

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Oleh karenanya, salah satu dasar penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai.

Hal ini menyadarkan para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan dalam abad informasi dengan sistem ekonomi yang bebas dan terbuka menjadi lebih kompleks. Semakin kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola usaha yang baik (*good*

*corporate governance*) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik.

Dengan memberikan prioritas terhadap perbaikan penerapan *corporate governance*, perusahaan-perusahaan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja. *Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan akan menumbuhkan keyakinan pelanggan serta memperoleh kepercayaan dari pasar.

*Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan (Kusumawati dan Riyanto, 2005 : 248).

Teori keagenan mengemukakan jika antar pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Melalui penerapan prinsip-prinsipnya seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, konsep *corporate governance* ini dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pihak manajemen sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (OECD, 2004 : 11).

Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menerapkan *corporate governance* secara baik, diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja.

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dimana salah satu tujuan penting didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Menurut Dwiermayanti (2009) dalam Like (2012 : 2) kinerja keuangan adalah :

“Suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”.

Dengan kata lain kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu penentuan yang mengukur mengenai baik buruknya perusahaan dalam prestasi kerja yang dapat dilihat dari kondisi keuangannya pada periode tertentu. Kondisi keuangan dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan

perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015 : 161).

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, antara lain kekuatan pasar dimana perusahaan besar dapat menetapkan harga yang tinggi untuk produknya, adanya skala ekonomi yang berdampak pada penghematan biaya karena ukuran perusahaan yang besar menghasilkan daya tawar terhadap pemasok dan ketika produk dapat diproduksi secara massal, maka perusahaan besar dapat lebih efisien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas dari perusahaan (Verawati dan Juniarti, 2014 : 124).

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman *good corporate*

*governance* yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan terakhir pada tahun 2006. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan pedoman GCG Perasuriansian Indonesia. KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang telah diterapkan ditingkat internasional.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lembaga yang tak luput dari program perbaikan *good corporate governance*, karena Kementerian BUMN mengawasi kinerja ratusan BUMN yang memiliki aset sangat besar. BUMN merupakan salah satu pelaku utama perekonomian nasional yang bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong pengelolaan badan usaha milik pemerintah terutama BUMN. Melalui kepemilikan mayoritas didalam BUMN pemerintah juga merupakan pelaku utama didalam perekonomian Indonesia.

BUMN selama ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. BUMN dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien, karena boros dalam pemanfaatan sumber daya, sarat dengan korupsi, serta memiliki profitabilitas yang rendah. Kritik ini cukup beralasan apabila dilihat dari perkembangan kinerja banyak BUMN dari waktu ke waktu memang belum sepenuhnya sesuai dengan

yang diharapkan, meskipun terdapat pula BUMN yang memiliki kinerja yang baik. Argumen yang sering digunakan sebagai penjelasan atas belum optimalnya kinerja BUMN adalah tujuan pendiriannya yang lebih diprioritaskan pada pemberian layanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan perolehan laba.

Kinerja BUMN yang relatif rendah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena akan semakin tertinggal dan sulit bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. Terlebih lagi bila keberadaan BUMN ditempatkan dalam tata perekonomian dunia yang semakin global dan seakan-akan tanpa batas, dimana BUMN tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dari berbagai negara maju. Kinerja BUMN yang rendah secara langsung atau pun tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, mengingat salah satu perannya adalah sebagai penyedia *public goods*, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *good corporate governance* ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai aset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetensi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan menaikan efisiensi sehingga menjadi unit



usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

Isu mengenai *corporate governance* menjadi kembali menarik setelah kasus PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Jamsostek (Persero) pada tahun 2011. Terungkapnya skandal PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., salah satu BUMN jasa konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut dicermati secara mendalam. Di tengah gembar gembor pelaksanaan implementasi *good corporate governance* (GCG) BUMN, kasus ini memberikan tamparan keras untuk Kementerian Negara BUMN.

Kasus PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., yang disebut-sebut sebagai Enron-nya Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian Negara BUMN perlu berupaya lebih keras lagi dalam implementasi GCG di BUMN. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun 2011. Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., menemukan pencatatan yang tak sesuai, yaitu ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan

proyeksi pendapatan proyek multitalun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT. Jamsostek (Persero) atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 PT. Jamsostek (Persero) yang menyimpang dari aturan. Pertama, Jamsostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Temuan ketiga, Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp 72,25 miliar dan aset eks jaminan MTN PT Volgren Indonesia. Terakhir, BPK melihat masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai.

Selain itu, menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Semester II Tahun 2013, telah menemukan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap



ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 2,3 triliun pada objek pemeriksaan BUMN. Dari total temuan tersebut, sebanyak 125 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 1,9 triliun.

Dengan melihat kasus diatas, sangat relevan jika dilakukan tinjauan lebih mendalam atas penerapan *good corporate governance*. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *good corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasarkan pada peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Governance* telah banyak dilakukan. Salah satunya Yulianti (2009) meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sengur (2012) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja terhadap perusahaan *corporate governance perception index* dengan perusahaan *non corporate*

*governance perception index* di Turki. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian Renny et al (2013) menyatakan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan *good corporate governance* akan membuat peningkatan secara langsung pada ukuran perusahaan dan kemudian akan memiliki dampak dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Anton (2012) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Walau menyadari pentingnya GCG, kenyataannya banyak perusahaan yang masih menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi. Prinsip-prinsip GCG belum menjadi kultur dalam perusahaan dan belum dimanfaatkan hingga pada tingkat penunjang kinerja perusahaan secara signifikan.

Berdasarkan fenomena dan penelitian yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN** (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan?

3. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan BUMN, serta memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun tesis, sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Widyatama.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Besarnya pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.
2. Besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
3. Besarnya pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca seperti investor, badan otoritas pasar modal, dan para analis keuangan lainnya mengenai relevansi kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan.

